



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR: 100.3.3.2/106/406.001.3/2025
TENTANG
PETA JALAN AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2025-2026

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek diperlukan penyusunan peta jalan (roadmap) rencana aksi akselerasi penuntasan pengelolaan sampah sebagai tindak lanjut surat Menteri Lingkungan Hidup Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024 tentang Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah

Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 26 Tambahan Lembaran daerah Nomor 76);

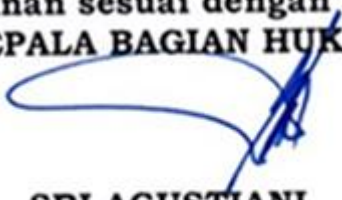
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam implementasi penuntasan pengelolaan sampah.

- KETIGA : Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini mencakup kegiatan terkait:
- a. penuntasan pengelolaan sampah di hulu; dan
 - b. penuntasan pengelolaan sampah di hilir
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 27 Februari 2025

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR: 100.3.3.2/106/406.001.3/2025

TENTANG

PETA JALAN AKSELERASI PENUNTASAN

PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025-2026

**PETA JALAN AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2025-2026**

I. PENDAHULUAN :

Permasalahan pengelolaan sampah menjadi tantangan utama dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Trenggalek. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, perubahan gaya hidup dan meningkatnya pendapatan/aktivitas ekonomi menyebabkan timbulan sampah terus meningkat. Permasalahan persampahan berpengaruh pada beberapa aspek seperti kesehatan masyarakat, perubahan iklim, sumber daya, produksi dan konsumsi berkelanjutan. Sementara itu kapasitas pengelolaan masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun pendanaan.

Sebagai bagian dari komitmen nasional dalam mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan, Kabupaten Trenggalek perlu melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan menyusun Peta Jalan Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Nasional 2025-2026. Dokumen ini bertujuan sebagai panduan strategis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan, program, serta kegiatan untuk mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek.

A. TUJUAN PENYUSUNAN PETA JALAN

Penyusunan peta jalan ini bertujuan untuk :

1. menyediakan pedoman strategis dalam percepatan penyelesaian permasalahan sampah di Kabupaten Trenggalek;
2. meningkatkan efektivitas tata kelola sampah melalui perbaikan kebijakan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi infrastruktur dan teknologi; dan
3. mendorong partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

B. GAMBARAN RINGKAS

B.1. Permasalahan Pengelolaan Sampah Eksisting

Kabupaten Trenggalek menghadapi beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan sampah antara lain:

- a. rendahnya tingkat pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber;
- b. keterbatasan fasilitas pengolahan sampah baik dari hulu maupun hilir;
- c. kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah sehingga kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan dan praktik pembakaran terbuka (open burning) masih tinggi; dan
- d. belum adanya keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan sampah.

B.2. Upaya yang telah dilakukan

Beberapa langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut meliputi:

- a. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber, meskipun masih menghadapi kendala rendahnya kesadaran dan partisipasi;
- b. penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan TPS 3R, masih belum mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan;
- c. memasang papan himbauan/peringatan larangan buang sampah sembarangan dan pembakaran sampah; dan
- d. berusaha melibatkan sektor swasta dalam pengelolaan sampah.

C. RINGKASAN TARGET 2025-2026

Sebagai bagian dari strategi nasional, Kabupaten Trenggalek menetapkan target utama dalam pengelolaan sampah di tahun 2025-2026 yaitu :

- a. meningkatnya pengelolaan sampah baik melalui pengurangan di hulu maupun penanganan di hilir;
- b. terlaksananya minimal 11 kegiatan di hulu dan 5 kegiatan di hilir sesuai arahan kebijakan nasional;

- c. optimalisasi infrastruktur pengelolaan sampah dengan mempertimbangkan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana/prasarana; dan
- d. peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif.

II. KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH

A. PROFIL PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK

Pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek masih belum maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi permukiman kumuh dan timbulnya penyakit seperti diare dan DBD.

Pada tahun 2024 Kabupaten Trenggalek, mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pengelolaan sampah sebesar Rp. 4.714.660.740,00 dengan timbunan sampah terbesar di Kecamatan Panggul, Watulimo, dan Trenggalek.

Komposisi sampah di Kabupaten Trenggalek terdiri dari sampah basah yang umumnya berasal dari sampah pasar dan sampah domestik, diantaranya jenis sampah seperti sisa-sisa sayuran, sisa makanan, buah-buahan, dan juga dari sampah rumah tangga yang terdiri dari : sisa makanan 45%, kayu, ranting dan daun 12%, kertas-karton 13%, plastik 21%, logam 2%, kain/tekstil 1%, karet/kulit 3%, dan kaca 1%. Sedangkan sumber sampah yang ada di Kabupaten Trenggalek yaitu : Rumah Tangga, Pasar, Fasilitas Publik, Perkantoran, Pusat Perniagaan, Kawasan permukiman, dan lain-lain.

Upaya pengelolaan sampah yang telah dilakukan :

	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	110391,91
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	15336,95
	Persentase pengurangan sampah	13,89
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	1929,73
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	1056,1
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	12351,12

	KETERANGAN	NILAI (Ton/ tahun)
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	36865
	Persentase penanganan sampah	33,39
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	0
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	0
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	0
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0
g	Pemrosesan akhir	36865
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	36865
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	52201,95
	Persentase sampah terkelola	47,29
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	58189,96
	Persentase sampah tidak terkelola	52,71

B. FASILITAS PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK

Fasilitas pengurangan sampah di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS FASILITAS	JUMLAH	POTENSI PENGELOLAAN (TON/HR)
1	BSI	1 unit	1
2	BSU	94 unit	0,5
3	Komposting skala kecil (RT/RW)	40 unit	7,8
4	TPS 3R	7 unit	3,9

Adapun kondisi Tempat Pemrosesan Akhir adalah sebagai berikut :

NO	ITEM	URAIAN	KETERANGAN
	DATA ADMINISTRASI TPA		
1	Nama TPA	TPA Srabah	
2	Luas	5 Hektar	
3	Jenis TPA	Controlled Landfill	

4	Alamat	RT.04 RW 02 Dusun Pagerukir Desa Srabah Kecamatan Watulimo	
5	Awal Operasi	Tahun 1995	
6	Akhir Operasi		
	DATA PENGELOLAAN		
1	Sampah Masuk	101 Ton/ hari	
2	Sampah Masuk Landfill	98 Ton/ hari	
3	Sampah Organik terolah	1 Ton/ hari	
4	Sampah dikelola Pemulung	1 Ton/ hari	
5	Sampah Menjadi Energi	30 Ton/ hari	
6	Penerima manfaat Sampah jadi energi	30 Rumah	
7	Pipa Penangkap Gas Bio/ Methan*	Ada	
8	Flaring*	Ada	
9	Sumur Pantau	4 unit	2 unit di hulu berfungsi 2 unit di hilir berfungsi
10	IPAL	ada	
11	Frekuensi penutupan sampah zona aktif ¹	2 minggu sekali	
12	Drainase	Ada	
13	Saluran Lindi	Ada	
14	Lahan penampung tanah urug*	Ada	
15	Stok Tanah Urug*	Ada	
	SARPRAS		
1	Truk Angkut	14 Unit	
2	Ekscavator	1 Unit	Berfungsi
3	Loader	-	
4	Buldozer	2 Unit	1 Berfungsi, 1 Rusak
5	Jembatan Timbang	Ada	
6	Kantor	Ada	
7	Aula	Ada	
	SARPRAS PEMROSESAN/PENUN JANG		
1	Rumah Kompos	Ada	
2	Rumah Pilah	Ada	
3	Rumah Maggot	Ada	
4	Bengkel	Ada	
5	Fasilitas Pencucian Alat	Ada	
	SDM		
1	Jumlah	12 Orang	
2	Administrasi/Pencatatan	2 Orang	
3	Petugas control IPAL/Sumur Pantau	1 Orang	

C. SEKTOR USAHA/INDUSTRI JASA MAKANAN HOREKA (HOTEL, RESTORAN, KAFE) DI WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK

NO	HOREKA	JUMLAH	ESTIMASI TIMBULAN SAMPAH ORGANIK (TON/HARI)	TIMBULAN SAMPAH ORGANIK YANG DIKELOLA (TON/HARI)
1	Hotel	11 unit	0,55	0,22
2	Rumah Makan	121 unit	2,4	1,2

D. PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Adapun peran kepentingan yang sudah melaksanakan program pengelolaan sampah dari universitas dan BUMN adalah sebagai berikut:

NO	PEMANGKU KEPENTINGAN	NAMA FASILITAS/KEGIATAN	LOKASI (ALAMAT-KEC-DESA-RW/RT)	KOORDINAT FASILITAS	POTENSI PENGELOLAAN (TON/HARI)
1	IPB	Bimtek Pengelolaan Sampah	Desa Mlinjon Kec. Suruh		1
2	PT. JET	Tempat sampah khusus plastik	Alun- alun Trenggalek		0,01
3	Perum Jasa Tirta	Pelatihan Manajemen Bank Sampah dalam rangka dalam rangka mengurangi sampah yang dibuang ke sungai	Desa Kamulan Kecamatan Durenan		0,5
4	Universitas Bhineka PGRI Tulungagung	Pelatihan Manajemen Bank Sampah	Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo		0,01

III. PETA JALAN AKSELERASI PENUNTASAN PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL 2025-2026

Rencana Aksi ini disusun sebagai acuan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam implementasi penuntasan pengelolaan sampah. Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Trenggalek mencakup kegiatan penuntasan pengelolaan sampah di HULU sebagai berikut :

NO	KEGIATAN UTAMA	RINCIAN KEGIATAN RENCANA AKSI	OUTPUT		CAPAIAN PELAKSANAAN		PELAKSANA	
			INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG
1.	Melakukan upaya Transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat per RW terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber	a. Menyusun kebijakan melalui Surat Edaran Bupati tentang pengelolaan sampah Berbasis pemberdayaan masyarakat dilingkungan kelurahan/desa	Jumlah Dokumen Kebijakan	dokumen	1	-	Dinas PKPLH	Bagian Hukum
		b. Menyiapkan Bahan Penyuluhan dalam bentuk media cetak/elektronik/media sosial(PPT, Flyer, Video Tutorial, Alat Peraga, dll) tentang Pemilahan sampah di Sumber berbasis RW	Jumlah bahan penyuluhan tentang pemilahan sampah di sumber	unit	1	1	Dinas PKPLH	-
		c. Melakukan Penyuluhan dan pendampingan pengelolaan sampah berbasis RW	Jumlah desa yang menerima penyuluhan	desa/keluran	157	157	Dinas PKPLH	Camat, Dinas PMD
2.	Mewajibkan setiap rumah, usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber	a. Menyusun kebijakan Perbup Pelaksanaan Perda Pengelolaan Sampah mengatur tentang kewajiban pemilahan dan pengolahan sampah di sumber	Jumlah dokumen Perbup/laporan Penerapan Perbup Kewajiban pengelolaan sampah di sumber	dokumen	1	-	Dinas PKPLH	Bagian Hukum

		b. Mengadakan Pengadaan dukungan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di sumber berdasarkan identifikasi kondisi eksisting	Jumlah Sarpras Pengelolaan Sampah yang disediakan	unit	300	500	Dinas PKPLH	
		c. Melakukan Pendampingan pelaksanaan pengelolaan sampah di sumber	Jumlah Rumah, Usaha dan atau Kegiatan yang didampingi	unit	30	30	Dinas PKPLH	
3.	Menguatkan peran BS sebagai Fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R sebagai sarana edukasi perubahan perilaku ekonomi masyarakat dan ekonomi sirkuler	a. Melakukan penyusunan kebijakan melalui Surat Instruksi Bupati tentang pengelolaan bank sampah di setiap kecamatan/desa/kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan	dokumen	1	-	Dinas PKPLH	Bagian Hukum
		b. Melakukan penyusunan Materi Kegiatan Penguatan Bank Sampah (Cetak/Elektronik/Alat Peraga/Bahan Tayang/dll)	Jumlah Materi kegiatan	unit	2	2	Dinas PKPLH	
		c. Melaksanakan Kegiatan Penguatan BS	Jumlah Bank Sampah yang dikuatkan	BS	33	60	Dinas PKPLH	Pemerintah Desa

4.	Membentuk paling sedikit 1 (satu) Bank Sampah Unit (BSU) di setiap Kelurahan/Desa dan 1 (satu) bank Sampah Induk (BSI) di setiap Kecamatan	a. Melakukan penyuluhan pengelolaan bank sampah di setiap Kecamatan	Jumlah penyuluhan yang dilakukan ditingkat kecamatan	kecamatan	14	14	Dinas PKPLH	
		b. Melakukan pembentukan minimal 1 BSU di setiap RW	Jumlah BSU yang terbentuk di setiap RW	unit	30	30	Dinas PKPLH	
5.	Membuat pemetaan dan menyediakan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dan Pendidik Lingkungan	Melakukan pemetaan dan menyediakan kebutuhan Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	Jumlah Peta kebutuhan penyuluh	dokumen	1	-	Dinas PKPLH	BKD
6.	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyuluh secara berkala	melaksanakan Bimbingan teknis bagi penyuluh LH	Jumlah kegiatan Bimbingan teknis bagi penyuluh LH	kegiatan	1	1	Dinas PKPLH	
7.	Mengintegrasikan substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan	a. melaksanakan penyusunan kebijakan penerapan integrasi substansi pengelolaan sampah ke dalam kurikulum pendidikan sekolah	jumlah kebijakan penerapan integrasi	dokumen	1	-	1 Disdikbud . 2 Kemenag .	Dinas PKPLH
		b. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan jumlah peran serta sekolah dalam program Adiwiyata melibatkan korwil di tiap kecamatan	Jumlah pembinaan di tiap korwil kecamatan	korwil kecamatan	14	14	1 Disdikbud . 2 Kemenag .	Dinas PKPLH

		c. Melaksanakan pendampingan sekolah mengikuti program Adiwiyata Tingkat Provinsi/Nasional/Mandiri	Jumlah Tingkatan Program Sekolah Adiwiyata	tingkatan	4	4	Dinas PKPLH	1. Disdikbud 2. Kemenag
8.	Mewajibkan dan mendampingi setiap bank sampah untuk rutin melaporkan secara berkala hasil kegiatan pengelolaan sampah melalui sistem informasi manajemen Bank Sampah di KLH	a. Melakukan pendampingan pelaporan pengisian hasil kegiatan Bank Sampah dengan Paguyuban Bank Sampah Trenggalek.	Jumlah BS yang didampingi pada pengisian data kegiatan bank sampah pada aplikasi https://simba.menlhk.go.id/portal	BS	10	10	Dinas PKPLH	
9.	Melakukan pembinaan dan pendampingan dengan tujuan meningkatkan collection rate Bank Sampah (melakukan rektivitasi bank sampah yang tidak aktif, optimalisasi bank sampah yang sudah ada, dan pembentukan bank sampah yang baru)	a. Penyusunan kebijakan pelibatan TP. PKK Kecamatan dan kader lingkungan setempat sebagai pendamping pengelolaan BSU desa/kelurahan	Jumlah kecamatan yang melakukan pendampingan	kecamatan	14	-	Camat	TP. PKK Kecamatan
		b. Pendampingan pengelolaan BSI kecamatan	Jumlah pendampingan	kegiatan	14	14	Dinas PKPLH	
10	Melibatkan secara aktif tokoh masyarakat seperti kader-kader lingkungan dilingkup RW dan RT serta kelompok relawan lingkungan	Membentuk Kader Lingkungan untuk melakukan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah	Jumlah Kecamatan yang menggerakkan pelibatan aktif	kecamatan	14	14	Camat	1. Kepala Desa/Lurah
								2. TP. PKK Kecamatan/Desa/Kelurahan

	untuk pelaksanaan pendampingan							
11	Memastikan penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor usaha ritel dan jasa makanan minuman	Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala kepada produsen dalam pengurangan sampah pada sektor usaha ritel dan jasa makanan minuman	Jumlah pembinaan dan pengawasan	kegiatan	20	20	Dinas PKPLH	DPMPTSP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN